



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/21 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bojongsalawe Rt. 012 Rw. 005
Desa Karangaladri Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DENI RAMDANI ALS. METUK BIN YOYO WARYO;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masawah Rt. 007 Rw. 004 Desa Masawah
Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa I Tegar Rian Wardana Bin Heri Wardoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa 2 Deni Ramdani als. Metuk Bin Yoyo Waryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO dan terdakwa 2. Deni Ramdani als. Metuk Bin Yoyo Waryo bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN KEKERASAN “ Sebagaimana dakwaan “kami Pasal 365 ayat (1), (2) ke1, ke2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus Hand phone merk OPPO A16, 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A16 nomor imei 1. 863965066251562, imei 2 863965066251570 warna hitam dan 1(satu) buah charger merk OPPO warna putih

DIKEMBALIKAN KE SAKSI RIAN ANDRIYANA

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung J5 nomor imei 1. 357202/07/186325/3, imei 2. 357203/07/186325/1 warna putih

DIKEMBALIKAN KE SAKSI UCUP MUJIONO ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon keringan hukuman dikarenakan Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO dan terdakwa II. DENI RAMDANI ALS. METUK BIN YOYO WARYO , baik secara bersama-sama maupun bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 21.30 wib , pada waktu malam atau setidak-tidaknya waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam tahun 2022 , bertempat di jalan umum yaitu di pinggir jalan baru Batuhiu Dusun Patrol Rt. 002 Rw. 002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 Nomor Imei 1 : 863965066251562 , imei 2. 863965066251570 warna hitam berikut 1 (satu) buah charger merk OPPO warna putih milik saksi RIAN ANDRIYANA , dan 1

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk SAMSUNG J5 nomor Imei 1 : 357202/07/186325/3, imei 2. : 357203/07/186325/1 warna putih , serta uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi UCUP MUJIONO ; yang keseluruhannya ditaksir senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang , dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika terdakwa 1. Tegar Rian Wardana (Tegar) dan terdakwa 2. Deni Ramdani (Deni) sedang nongkrong di jalan Batuhui Dusun Patrol Rt. 002 Rw. 002 Desa Cibenda Kec. Parigi Kab. Pangandaran bersama saksi Yogi Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Giesha , kemudian melintas sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sambil menggeber-geberkan sepeda motornya melihat ke arah terdakwa 1. Tegar dan kawan-kawannya yang sedang nongkrong tersebut , kemudian motor tersebut berhenti dan 1 (satu) orang yang diketahui bernama saksi Rian Andriansyah turun dari motor dan satu orang lagi yaitu saksi Ucup berputar arah dengan menggunakan sepeda motor menghampiri tempat dimana kedua terdakwa dan kawan-kawannya nongkrong, sehingga karena kesal saksi Yogi Saputra mengatakan “ tuh ada orang yang menghampiri kita pinta uang dan handphonenya “, waktu itu terdakwa 1. Tegar dan terdakwa 2. Dani Ramdani yang sedang tidak punya uang dan ingin memiliki uang dengan cara mudah langsung bersepakat untuk melakukan kejahatan, selanjutnya terdakwa 1. Tegar berdiri dan menghampiri motor yang dikendarai saksi Ucup Mujiono tadi sambil bertanya “ kunaon maneh ngagerung –gerung motor, jeung nempo ka urang ? “ (kenapa kamu menggeber-geber sepeda motor dan melihat ke arah saya ?) , dan saksi Ucup Mujiono menjawab dengan balik bertanya “ apakah ada yang kenal dengan sdr. FEBI ? , tanpa menjawab pertanyaan itu selanjutnya terdakwa 1. Tegar langsung memukuli saksi Ucup Mujiono beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah wajah , kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani bersama saksi Yogi Saputra ikut menghampiri saksi Ucup Mujiono , kemudian terdakwa Dani Ramdani menampar saksi Ucup Mujiono sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan yang terbuka , kemudian saksi Yogi Saputra ikut memukul saksi Ucup Mujiono dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian kepala, setelah itu saksi Yogi Saputra langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disimpan di holder HP yang dipasang pada bagian kiri setang sepeda motor yang dikendarai saksi Ucup tersebut , kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani langsung meminta uang kepada saksi Ucup Mujiono , sehingga karena takut kepada para terdakwa dan kawan-kawannya saksi Ucup Mujiono langsung mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas gendongnya , selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa 2. Dani Ramdani dari tangan saksi Ucup , setelah itu saksi Yogi Saputra menyerahkan HP Samsung J5 warna putih tadi kepada terdakwa 2. Dani Ramdani , kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani melihat saksi Rian Andriyana seperti yang mau menghampiri dan mau membantu saksi Ucup Mujiono, melihat hal tersebut terdakwa 2 Dani Ramdani dan saksi Yogi Saputra menghalanginya , kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani langsung memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke bagian kepala dan badan saksi Rian Andriyana , disusul oleh saksi Yogi Saputra yang juga ikut memukul saksi Rian Andriyana beberapa kali dengan menggunakan tangan mengepal ke arah wajah , selanjutnya saksi Yogi Saputra bertanya ke saksi Rian apa yang ada di dalam tas miliknya dan saksi Rian menjawab bahwa di dalam tasnya hanya ada HP dan charger , pada saat itu terdakwa 2. Dani Ramdani langsung meminta saksi Rian untuk menyerahkan barang miliknya tersebut, sehingga karena takut saksi Rian Andriyana langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam berikut sebuah charger merk Oppo warna putih dari dalam tas selendang miliknya dan langsung diambil oleh terdakwa 2. Dani Ramdani , kemudian saksi Rian Andriyana meminta agar terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tidak memukulinya lagi , selanjutnya terdakwa 2. Dani Ramdani menggertak dan mengancam saksi Rian Andriyana dan saksi Ucup Mujiono dengan berkata “ ulah bebeja kababatur , awas lamun maraneh bebeja ka babatur , boh panggih di jalan atawa didieu keneh dipaehan (jangan memberitahu orang lain , awas kalau kalian memberitahu orang lain nanti jika ketemu di jalan atau disini sekarang juga dibinasakan) ,selanjutnya terdakwa 2 Dani Ramdani dan kawan-kawannya itu menyuruh kedua saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian , setelah itu para terdakwa dan kedua kawannya itu pulang ke rumah neneknya terdakwa 1. Tegar di dusun Patrol desa Cibenda kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran, kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani menyerahkan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil kejahatannya itu kepada terdakwa 1. Tegar untuk membeli minuman beralkohol jenis Ciu dan rokok , sedangkan 2 (dua) unit HP hasil kejahatan masih terdakwa 2. Dani Ramdani simpan yang rencananya mau dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi tiga oleh mereka ,namun sebelum terlaksana menjual kedua HP hasil kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 02.00 wib para pelaku berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Parigi . selanjutnya berikut barang bukti yang ada kedua terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Yogi Saputra tersebut mengakibatkan saksi Rian dan Saksi Ucup merasa dirugikan total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa 1. TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO dan terdakwa 2. DENI RAMDANI ALS. METUK BIN YOYO WARYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) , (2) ke 1, ke 2 KUHPidana;

ATAU ,

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO dan terdakwa II. DENI RAMDANI ALS. METUK BIN YOYO WARYO , baik secara bersama-sama maupun bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan baru Batuhui Dusun Patrol Rt. 002 Rw. 002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak , memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , supaya orang itu memberikan barang , yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika terdakwa 1. Tegar Rian Wardana (Tegar) dan terdakwa 2. Deni Ramdani (Deni) sedang nongkrong di jalan Batuhui Dusun Patrol Rt. 002 Rw. 002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bersama saksi Yogi Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Giesha , kemudian melintas sepeda motor melintas yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sambil menggeber-geberkan sepeda motornya melihat ke arah terdakwa terdakwa 1. Tegar dan kawan-kawannya yang sedang nongkrong tersebut , kemudian motor tersebut berhenti dan 1 (satu) orang yang diketahui bernama saksi Rian Andriansyah turun dari motor dan satu orang lagi yaitu saksi Ucup berputar arah dengan menggunakan sepeda motor menghampiri tempat dimana kedua terdakwa dan kawan-kawannya nongkrong, sehingga karena kesal saksi Yogi Saputra mengatakan “tuh ada orang yang menghampiri kita pinta uang dan handphonenya “, waktu itu terdakwa 1. Tegar dan terdakwa 2. Dani Ramdani yang sedang tidak punya uang dan ingin memiliki uang dengan cara mudah langsung bersepakat untuk melakukan kejahatan, Kemudian terdakwa 1. Tegar langsung berdiri dan menghampiri motor yang dikendarai saksi Ucup Mujiono tadi sambil bertanya “kunaon maneh ngagerung –gerung motor jeung nempo ka urang ? “ (kenapa kamu menggeber-geber sepeda motor dan melihat ke arah saya ?) , dan saksi Ucup Mujiono menjawab dengan balik bertanya “ apakah ada yang kenal dengan sdr. FEBI ? , tanpa menjawab pertanyaan itu selanjutnya terdakwa 1. Tegar langsung memukuli saksi Ucup Mujiono beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah wajah , kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani bersama saksi Yogi Saputra mengampiri mereka selanjutnya terdakwa Dani Ramdani menampar saksi Ucup Mujiono sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka , kemudian saksi Yogi Saputra ikut memukul saksi Ucup Mujiono dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian kepala , setelah itu saksi Yogi Saputra langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disimpan di holder HP yang dipasang pada bagian kiri setang sepeda motor tersebut , kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani langsung meminta uang kepada saksi Ucup Mujiono , sehingga karena takut kepada para terdakwa dan kawan-kawannya saksi Ucup Mujiono menyerahkan uang miliknya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam tas gendongnya dan diberikan ke kepada terdakwa 2. Dani Ramdani, selanjutnya saksi Yogi Saputra menyerahkan HP Samsung J5 warna putih kepada terdakwa 2. Dani Ramdani , dan saat itu terdakwa 2 Dani Ramdani melihat saksi Rian Andriyana seperti yang mau menghampiri dan mau membantu saksi Ucup Mujiono, selanjutnya terdakwa 2 Dani Ramdani dan saksi Yogi Saputra menghalanginya , kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani langsung memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke bagian kepala dan badan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rian Andriyana, disusul oleh saksi Yogi Saputra yang juga ikut memukul saksi Rian Andriyana beberapa kali dengan menggunakan tangannya mengepal ke arah wajah, selanjutnya saksi Yogi Saputra bertanya ke saksi Rian apa yang ada di dalam tas miliknya dan saksi Rian menjawab bahwa di dalam tasnya hanya ada HP dan charger, pada saat itu terdakwa 2. Dani Ramdani langsung meminta saksi Rian untuk menyerahkan barang miliknya tersebut, sehingga karena takut saksi Rian Andriyana langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam berikut sebuah charger merk Oppo warna putih dari dalam tas selendang miliknya dan diserahkan kepada terdakwa 2. Dani Ramdani, kemudian saksi Rian Andriyana meminta agar terdakwa dan kawan-kawannya tidak memukulinya lagi, selanjutnya terdakwa 2. Dani Ramdani menggertak dan mengancam saksi Rian Andriyana dan saksi Ucup Mujiono dengan berkata "ulah bebeja kababatur, awas lamun maraneh bebeja ka babatur, boh panggih di jalan atawa didieu keneh dipaehan (jangan memberitahu orang lain, awas kalau kalian memberitahu orang lain nanti jika ketemu di jalan atau disini sekarang juga dibinasakan)", selanjutnya terdakwa 2 Dani Ramdani dan kawan-kawannya itu menyuruh kedua saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah itu para terdakwa dan kedua kawannya itu pulang ke rumah neneknya terdakwa 1. Tegar di dusun Patrol desa Cibenda kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran, kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil kejahatannya itu kepada terdakwa 1. Tegar untuk membeli minuman beralkohol jenis Ciu dan rokok, sedangkan 2 (dua) unit HP hasil kejahatan masih terdakwa 2. Dani Ramdani simpan yang rencananya mau dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi tiga oleh mereka, namun sebelum terlaksana menjual kedua HP hasil kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 02.00 wib para pelaku berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Parigi. selanjutnya berikut barang bukti yang ada kedua terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Yogi Saputra tersebut mengakibatkan saksi Rian dan Saksi Ucup merasa dirugikan total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa 1. TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO dan terdakwa 2. DENI RAMDANI ALS. METUK BIN YOYO

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), (2) ke 1, ke 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIAN ANDRIAYANA BIN UNDANG dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi dan dialami teman saksi bernama Ucup Mujiono, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan baru Batuhiu Dusun Patrol RT 002 RW 002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam berikut 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih serta uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Ucup Mujiono;
- Bahwa saksi membeli HP OPPO A16 warna hitam secara kredit dari Sdr. DEDE dengan DP Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan setoran per minggu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 10 minggu dan saksi baru setoran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama saksi Ucup Mujiono berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bermaksud mencari saudara angkat saksi bernama Sdr. Febi. Saat melintas di tempat kejadian, saksi melihat sepeda motor Sdr. Febi diparkir di pinggir jalan baru Batu Hiu sehingga saksi meminta saksi Ucup Mujiono memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi turun dari motor dan menghampiri sekumpulan orang yang berada di sekitar tempat sepeda motor terparkir dengan maksud menanyakan sdr. Febi kepada sekumpulan orang tersebut. Kemudian Terdakwa Tegar menghampiri saksi Ucup Mujiono dan langsung melakukan kekerasan/pemukulan terhadap saksi Ucup Mujiono beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan ke arah kepala, muka/wajah dan pipi saksi Ucup, disusul oleh Terdakwa Deni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani dan kawannya yang lain yang diketahui kemudian bernama Yogi Saputra ikut memukul ke bagian pipi;

- Bahwa Sdr. Yogi Saputra mengambil Handphone merk Samsung J5 warna putih yang terpasang di holder HP yang dipasang di stang motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Ucup, lalu Terdakwa Deni Ramdani meminta uang kepada saksi Ucup dan karena takut saksi Ucup menyerahkan uang tunai miliknya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung diambil oleh Terdakwa Deni Ramdani;
- Bahwa ketika saksi akan menghampiri untuk meleraikan perbuatan para pelaku terhadap saksi Ucup, tiba-tiba Terdakwa Deni Ramdani dan Sdr. Yogi Saputra menghadang saksi, selanjutnya Sdr. Yogi Saputra menarik baju saksi lalu memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya yang mengepal mengenai bagian kepala dan muka/pipi saksi sehingga kepala saksi terasa pusing serta berkunang-kunang;
- Bahwa Sdr. Yogi Saputra bertanya kepada saksi "apa yang ada di dalam tas milik saksi" dan karena takut saksi menjawab bahwa di dalam tas milik saksi hanya ada Handphone dan chargernya. Kemudian Terdakwa Deni Ramdani meminta saksi untuk menyerahkan Handphone dan charger milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Deni Ramdani mengancam saksi dan saksi Ucup dengan mengatakan "jangan memberitahu orang lain, awas kalau kalian memberitahu orang lain, nanti jika ketemu di jalan atau disini sekarang juga dibinasakan" dan selanjutnya saksi dan saksi Ucup bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi maupun saksi Ucup tidak melakukan perlawanan karena takut para terdakwa melakukan tindakan lain yang membahayakan keselamatan nyawa saksi dan saksi Ucup;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari sikap mereka yang arogan, saksi memperkirakan mereka dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Ucup meninggalkan tempat kejadian, saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Parigi, selanjutnya dengan dibantu masyarakat, petugas berhasil mengamankan para terdakwa dan sdr. Yogi Saputra;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar di bagian kepala dan pelipis serta kepala terasa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusing, sedangkan saksi Ucup mengalami luka di bagian mata kanan dan gigi depan goyang dan mengganggu aktifitas sehari-hari;

- Bahwa kerugian yang saksi alami bersama saksi Ucup akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. UCUP MUJIONO BIN PARDI dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi dan dialami teman saksi bernama Ucup Mujiono, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan baru Batuhiu Dusun Patrol RT 002 RW 002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam berikut 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih serta uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi sendiri;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama saksi Rian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bermaksud mencari saudara angkat saksi Rian yang bernama Sdr. Febi. Saat melintas di tempat kejadian, saksi Rian melihat sepeda motor Sdr. Febi diparkir di pinggir jalan baru Batu Hiu sehingga saksi Rian meminta saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi Rian turun dari motor dan menghampiri sekumpulan orang yang berada di sekitar tempat sepeda motor terparkir dengan maksud menanyakan sdr. Febi kepada sekumpulan orang tersebut. Kemudian Terdakwa Tegar menghampiri saksi dan langsung melakukan kekerasan/pemukulan terhadap saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan ke arah kepala, muka/wajah dan pipi saksi, disusul oleh Terdakwa Deni Ramdani dan kawannya yang lain yang diketahui kemudian bernama Yogi Saputra ikut memukul ke bagian pipi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Yogi Saputra mengambil Handphone merk Samsung J5 warna putih yang terpasang di holder HP yang dipasang di stang motor sebelah kiri yang dikendarai saksi, lalu Terdakwa Deni Ramdani meminta uang kepada saksi dan karena takut saksi menyerahkan uang tunai miliknya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung diambil oleh Terdakwa Deni Ramdani;
- Bahwa ketika saksi Rian akan menghampiri saksi untuk meleraikan perbuatan para terdakwa terhadap saksi, tiba-tiba Terdakwa Deni Ramdani dan Sdr. Yogi Saputra menghadang saksi Rian;
- Bahwa Sdr. Yogi Saputra menarik baju saksi Rian dan dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya yang mengepal melakukan pemukulan beberapa kali mengenai bagian kepala dan muka/pipi saksi Rian;
- Bahwa Sdr. Yogi Saputra bertanya kepada saksi Rian "apa yang ada di dalam tas milik saksi Rian, dan saksi Rian menjawab bahwa di dalam tas milik saksi Rian hanya ada Handphone dan chargernya. Kemudian Terdakwa Deni Ramdani meminta saksi Rian untuk menyerahkan Handphone dan chargernya tersebut, karena takut saksi Rian segera mengeluarkan HP dan charger dari dalam tas selendang saksi Rian dan diserahkan kepada Terdakwa Deni Ramdani dan oleh Terdakwa Deni Ramdani langsung diambil;
- Bahwa setelah HP dan charger saksi Rian diambil oleh Terdakwa Deni Ramdani, lalu Terdakwa Deni Ramdani mengancam saksi dan saksi Rian dengan mengatakan "jangan memberitahu orang lain, awas kalau kalian memberitahu orang lain, nanti jika ketemu di jalan atau disini sekarang juga dibinasakan" dan selanjutnya saksi dan saksi Rian bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat itu baik saksi maupun saksi Rian tidak melakukan perlawanan apapun karena takut para pelaku melakukan tindakan lain yang membahayakan keselamatan nyawa saksi dan saksi Rian;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari sikap mereka yang arogan, saksi memperkirakan mereka dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Rian meninggalkan tempat kejadian, saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Parigi,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dengan dibantu masyarakat, petugas berhasil mengamankan para terdakwa dan sdr. Yogi Saputra;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi Rian mengalami luka memar di bagian kepala dan pelipis serta kepala terasa pusing, sedangkan saksi sendiri mengalami luka di bagian mata kanan dan gigi depan goyang dan mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang saksi alami bersama saksi Rian akibat kejadian tersebut total kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. YOGI SAPUTRA ALS. AKEW BIN SAMAN SANTIKA, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua terdakwa sebagai kawan saksi namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama kedua terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di jalan baru Batuhiu yang berlatar di dusun Patrol RT. 002 RW. 002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama kedua terdakwa adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali sebelumnya dan diketahui dari pihak Penyidik bahwa korbannya bernama saksi Rian dan saksi Ucup;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama Terdakwa Tegar dan Terdakwa Deni Ramdani serta Sdri. Geisa sedang minum minuman beralkohol jenis ciu di saung/gubug yang ada di jalan baru Batuhiu, tiba-tiba ada sepeda motor melintas sambil digaur-gaur gasnya, kemudian motor tersebut balik lagi ke arah tempat saksi dan kawan-kawan saksi nongkrong. Kemudian karena terlalu bising dengan suara knalpotnya sehingga Terdakwa Tegar langsung menghampiri sepeda motor yang dikendarai saksi Ucup tersebut diikuti Terdakwa Deni Ramdani menyusul Terdakwa Tegar sedangkan saksi dan Sdri. Geisa tetap di saung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Tegar dan Terdakwa Deni menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa Tegar dan Terdakwa Deni terjadi cekcok dengan pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Sdr. Ucup Mujiono tersebut. Selanjutnya saksi turun dari saung menghampiri teman saksi tersebut dengan maksud meleraikan, namun pada saat saksi meleraikan saksi terkena pukulan sehingga saksi terpancing dan emosi, kemudian saksi langsung memukul saksi Ucup Mujiono dengan cara menampar dengan menggunakan tangan sebelah kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengambil HP Samsung J5 yang disimpan di holder (tempat penyimpanan HP) sepeda motor yang dikendarai saksi Ucup tadi;
- Bahwa setelah saksi mengambil HP Samsung tersebut saksi langsung memberikannya kepada Terdakwa Deni Ramdani, kemudian Terdakwa Deni Ramdani melakukan kekerasan/pemukulan terhadap kawan saksi Ucup yang diketahui kemudian bernama saksi Rian yang datang menghampiri saksi Ucup;
- Bahwa saksi langsung ikut memukul saksi Rian dengan cara memukul menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Deni Ramdani meminta uang kepada saksi Ucup karena takut kemudian saksi Ucup menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam tasnya kepada Terdakwa Deni Ramdani;
- Bahwa saksi bertanya ke saksi Rian apa yang ada di dalam tas nya, dan dijawab saksi Rian bahwa di dalam tasnya hanya ada HP dan chargernya. Kemudian Terdakwa Deni Ramdani meminta saksi Rian untuk menyerahkan HP dan chargernya tersebut, dan saksi Rian langsung mengeluarkan HP dan Charger dari dalam tas selendang miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa Deni Ramdani lalu oleh Terdakwa Deni Ramdani HP dan Charger tersebut langsung diambil;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Rian dan saksi Ucup untuk segera pergi dan meninggalkan lokasi, dan sebelum pergi Terdakwa Deni Ramdani mengancam keduanya dengan mengatakan agar tidak memberitahu kejadian tersebut kepada siapapun dan kalau bilang akan dibinasakan kalau ketemu dimanapun;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi bersama Terdakwa Tegar dan Terdakwa Deni Ramdani dan Sdri. Geisa langsung pergi ke rumah neneknya Terdakwa Tegar di Desa Cibenda Kec. Parigi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dan sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Deni Ramdani diserahkan kepada Terdakwa Tegar untuk dibelikan minuman dan rokok hingga habis, kemudian semuanya meminum minuman beralkohol kembali sehingga Terdakwa Deni Ramdani tertidur di rumah neneknya Terdakwa Tegar;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Tegar dan Sdri. Geisa kemudian jalan-jalan ke Batuhiu, ketika dalam perjalanan tiba-tiba dihadang warga, selanjutnya saksi bersama Terdakwa Tegar dan Sdri. Geisa diamankan pihak Kepolisian Sektor Parigi;
- Bahwa Terdakwa Deni Ramdani yang tertidur tadi ikut juga diamankan petugas berikut barang bukti yang masih ada;
- Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut, saksi dan kawan-kawan tidak menggunakan alat bantu apapun, melainkan dengan tangan kosong dan dilakukan sekuat tenaga;
- Bahwa maksud saksi dan kawan kawan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai dan memiliki barang berharga milik korban secara melawan hak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan kedua terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa **DENI RAMDANI ALS. METUK BIN YOYO WARYO**, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di jalan umum yaitu di pinggir jalan baru Batuhiu Dusun Patrol RT. 002 RW. 002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah saksi Ucup dan saksi Rian;
- Bahwa kedua terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama –sama dengan saksi Yogi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa barang-barang yang diambil kedua terdakwa dan saksi Yogi Saputra tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam berikut 1 (satu) buah charger merk OPPO warna putih milik saksi RIAN ANDRIYANA, dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J5 warna putih, serta uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi UCUP MUJIONO yang keseluruhannya ditaksir senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan Terdakwa Deni Ramdani sedang nongkrong di jalan Batuhiu Dusun Patrol RT. 002 RW. 002 Desa Cibenda Kec. Parigi Kab. Pangandaran bersama saksi Yogi Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Giesha. Kemudian tiba-tiba melintas sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sambil menggeber-geberkan sepeda motornya melihat ke arah Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut. Kemudian saksi Rian turun dari motor, sedangkan Saksi Ucup yang mengendarai motor berbalik arah dan menghampiri tempat dimana kedua terdakwa dan kawan-kawannya tadi nongkrong. Melihat kedatangan kedua saksi korban tadi lalu saksi Yogi Saputra mengatakan kepada Terdakwa “Tuh ada orang yang menghampiri kita pinta uang dan handphonenya”. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Deni menghampiri kedua saksi korban dan bertanya kepada Saksi Ucup “Kunaon maneh ngagerung–gerung motor, jeung nempo ka urang?” (Kenapa kamu menggeber-geber sepeda motor dan melihat ke arah saya?). Kemudian mendengar pertanyaan Terdakwa saat itu saksi Ucup Mujiono menjawab dengan balik bertanya “Apakah ada yang kenal dengan Sdr. Febi?” Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung memukuli saksi Ucup Mujiono beberapa kali ke arah kepala, wajah dan pipi saksi Ucup, kemudian Terdakwa Deni Ramdani bersama Saksi Yogi Saputra ikut menghampiri Saksi Ucup Mujiono;
- Bahwa Terdakwa Deni Ramdani ikut menampar saksi Ucup Mujiono sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi Yogi Saputra ikut memukul saksi Ucup

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mujiono ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disimpan di holder HP pada stang sepeda motor yang dikendarai saksi Ucup tersebut;
- Bahwa Terdakwa Deni Ramdani langsung meminta uang kepada saksi Ucup Mujiono, sehingga karena takut saksi Ucup Mujiono langsung mengambil uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tasnya, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa Deni Ramdani dari tangan saksi Ucup;
 - Bahwa Terdakwa Deni Ramdani langsung memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke bagian kepala dan wajah saksi Rian Andriyana, disusul oleh saksi Yogi Saputra yang juga ikut memukul saksi Rian Andriyana beberapa kali dengan menggunakan tangan mengepal ke arah wajah;
 - Bahwa saksi Yogi Saputra bertanya ke saksi Rian apa yang ada di dalam tas miliknya dan saksi Rian menjawab bahwa di dalam tasnya hanya ada HP dan charger, lalu karena takut saksi Rian Andriyana langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam berikut sebuah charger merk Oppo warna putih dari dalam tas selendang miliknya dan langsung diambil oleh Terdakwa Deni Ramdani;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa Deni Ramdani menggertak dan mengancam kedua saksi korban dengan mengatakan "Ulah bebeja kababatur, awas lamun maraneh bebeja ka babatur, boh panggih di jalan atawa didieu keneh dipaehan (jangan memberitahu orang lain, awas kalau kalian memberitahu orang lain nanti jika ketemu di jalan atau disini sekarang juga dibinasakan);
 - Bahwa kedua terdakwa dan kedua kawannya itu pulang ke rumah neneknya Terdakwa di Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian Terdakwa Deni Ramdani menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil kejahatannya itu kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis Ciu dan rokok, sedangkan 2 (dua) unit HP hasil kejahatan masih Terdakwa Deni Ramdani simpan yang rencananya mau dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi 3 (tiga) oleh mereka;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB para terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Parigi;
 - Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DENI RAMDANI ALS. METUK BIN YOYO WARYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan kedua terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di jalan umum yaitu di pinggir jalan baru Batuhiu Dusun Patrol RT. 002 RW. 002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah saksi Ucup dan saksi Rian;
- Bahwa kedua terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama –sama dengan saksi Yogi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa barang-barang yang diambil kedua terdakwa dan saksi Yogi Saputra tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam berikut 1 (satu) buah charger merk OPPO warna putih milik saksi RIAN ANDRIYANA, dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J5 warna putih, serta uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi UCUP MUJIONO yang keseluruhannya ditaksir senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa Tegar Rian Wardana dan Terdakwa sedang nongkrong di jalan Batuhiu Dusun Patrol RT. 002 RW. 002 Desa Cibenda Kec. Parigi Kab. Pangandaran bersama saksi Yogi Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Giesha. Kemudian tiba-tiba melintas sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sambil menggeber-geberkan sepeda motornya melihat ke arah Terdakwa Tegar dan kawan-kawannya tersebut. Kemudian saksi Rian turun dari motor, sedangkan Saksi Ucup yang mengendarai motor berbalik arah dan menghampiri tempat dimana kedua terdakwa dan kawan-kawannya tadi nongkrong. Melihat kedatangan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms



kedua saksi korban tadi lalu saksi Yogi Saputra mengatakan kepada Terdakwa Tegar “Tuh ada orang yang menghampiri kita pinta uang dan handphonenya”. Kemudian Terdakwa Tegar dan Terdakwa menghampiri kedua saksi korba dan bertanya kepada Saksi Ucup “Kunaon maneh ngagerung-gerung motor, jeung nempo ka urang?” (Kenapa kamu menggeber-geber sepeda motor dan melihat ke arah saya?). Kemudian mendengar pertanyaan Terdakwa Tegar saat itu saksi Ucup Mujiono menjawab dengan balik bertanya “Apakah ada yang kenal dengan Sdr. Febi?” Mendengar jawaban tersebut Terdakwa Tegar langsung memukul saksi Ucup Mujiono beberapa kali ke arah kepala, wajah dan pipi saksi Ucup, kemudian Terdakwa bersama Saksi Yogi Saputra ikut menghampiri Saksi Ucup Mujiono;

- Bahwa Terdakwa ikut menampar saksi Ucup Mujiono sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi Yogi Saputra ikut memukul saksi Ucup Mujiono ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disimpan di holder HP pada stang sepeda motor yang dikendarai saksi Ucup tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Ucup Mujiono, sehingga karena takut saksi Ucup Mujiono langsung mengambil uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tasnya, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa Deni Ramdani dari tangan saksi Ucup;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke bagian kepala dan wajah saksi Rian Andriyana, disusul oleh saksi Yogi Saputra yang juga ikut memukul saksi Rian Andriyana beberapa kali dengan menggunakan tangan mengepal ke arah wajah;
- Bahwa saksi Yogi Saputra bertanya ke saksi Rian apa yang ada di dalam tas miliknya dan saksi Rian menjawab bahwa di dalam tasnya hanya ada HP dan charger, lalu karena takut saksi Rian Andriyana langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam berikut sebuah charger merk Oppo warna putih dari dalam tas selendang miliknya dan langsung diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menggertak dan mengancam kedua saksi korban dengan mengatakan “Ulah bebeja kababatur, awas lamun maraneh bebeja ka babatur, boh panggih di jalan atawa didieu



keneh dipaehan (jangan memberitahu orang lain, awas kalau kalian memberitahu orang lain nanti jika ketemu di jalan atau disini sekarang juga dibinasakan);

- Bahwa kedua terdakwa dan kedua kawannya itu pulang ke rumah neneknya Terdakwa Tegar di Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian Terdakwa Deni Ramdani menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil kejahatannya itu kepada Terdakwa Tegar untuk membeli minuman beralkohol jenis Ciu dan rokok, sedangkan 2 (dua) unit HP hasil kejahatan masih Terdakwa simpan yang rencananya mau dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi 3 (tiga) oleh mereka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB para terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Parigi;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus Hand phone merk OPPO A16 ;
- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A16 nomor imei 1. 863965066251562, imei 2 863965066251570 warna hitam ;
- 1 (satu) buah charger merk OPPO warna putih ;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung J5 nomor imei 1. 357202/07/186325/3, imei 2. 357203/07/186325/1 warna putih .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO dan Terdakwa DENI RAMDANI ALS. METUK BIN YOYO WARYO, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di jalan umum yaitu di pinggir jalan baru Batuhiu Dusun Patrol RT. 002 RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah saksi Ucup dan saksi Rian;
- Bahwa kedua terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama – sama dengan saksi Yogi Saputra;
- Bahwa barang-barang yang diambil kedua terdakwa dan saksi Yogi Saputra tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam berikut 1 (satu) buah charger merk OPPO warna putih milik saksi RIAN ANDRIYANA, dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J5 warna putih, serta uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi UCUP MUJIONO yang keseluruhannya ditaksir senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa Tegar Rian Wardana dan Terdakwa Deni Ramdani sedang nongkrong di jalan Batuhiu Dusun Patrol RT. 002 RW. 002 Desa Cibenda Kec. Parigi Kab. Pangandaran bersama saksi Yogi Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Giesha. Kemudian tiba-tiba melintas sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sambil menggeber-geberkan sepeda motornya melihat ke arah Terdakwa Tegar dan kawan-kawannya tersebut. Kemudian saksi Rian turun dari motor, sedangkan Saksi Ucup yang mengendarai motor berbalik arah dan menghampiri tempat dimana kedua terdakwa dan kawan-kawannya tadi nongkrong. Melihat kedatangan kedua saksi korban tadi lalu saksi Yogi Saputra mengatakan kepada Terdakwa Tegar “Tuh ada orang yang menghampiri kita pinta uang dan handphonenya”. Kemudian Terdakwa Tegar dan Terdakwa Deni menghampiri kedua saksi korban dan bertanya kepada Saksi Ucup “Kunaon maneh ngagerung-gerung motor, jeung nempo ka urang?” (Kenapa kamu menggeber-geber sepeda motor dan melihat ke arah saya?). Kemudian mendengar pertanyaan Terdakwa Tegar saat itu saksi Ucup Mujiono menjawab dengan balik bertanya “Apakah ada yang kenal dengan Sdr. Febi?” Mendengar jawaban tersebut Terdakwa Tegar langsung memukuli saksi Ucup Mujiono beberapa kali ke arah kepala, wajah dan pipi saksi Ucup, kemudian Terdakwa Deni Ramdani bersama Saksi Yogi Saputra ikut menghampiri Saksi Ucup Mujiono;
- Bahwa Terdakwa Deni Ramdani ikut menampar saksi Ucup Mujiono sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi Yogi Saputra ikut memukul saksi Ucup Mujiono

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disimpan di holder HP pada stang sepeda motor yang dikendarai saksi Ucup tersebut;

- Bahwa Terdakwa Deni Ramdani langsung meminta uang kepada saksi Ucup Mujiono, sehingga karena takut saksi Ucup Mujiono langsung mengambil uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tasnya, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa Deni Ramdani dari tangan saksi Ucup;
- Bahwa Terdakwa Deni Ramdani langsung memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke bagian kepala dan wajah saksi Rian Andriyana, disusul oleh saksi Yogi Saputra yang juga ikut memukul saksi Rian Andriyana beberapa kali dengan menggunakan tangan mengepal ke arah wajah;
- Bahwa saksi Yogi Saputra bertanya ke saksi Rian apa yang ada di dalam tas miliknya dan saksi Rian menjawab bahwa di dalam tasnya hanya ada HP dan charger, lalu karena takut saksi Rian Andriyana langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam berikut sebuah charger merk Oppo warna putih dari dalam tas selendang miliknya dan langsung diambil oleh Terdakwa Deni Ramdani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa Deni Ramdani menggertak dan mengancam kedua saksi korban dengan mengatakan "Ulah bebeja kababatur, awas lamun maraneh bebeja ka babatur, boh panggih di jalan atawa didieu keneh dipaehan (jangan memberitahu orang lain, awas kalau kalian memberitahu orang lain nanti jika ketemu di jalan atau disini sekarang juga dibinasakan);
- Bahwa kedua terdakwa dan kedua kawannya itu pulang ke rumah neneknya Terdakwa Tegar di Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian Terdakwa Deni Ramdani menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil kejahatannya itu kepada Terdakwa Tegar untuk membeli minuman beralkohol jenis Ciu dan rokok, sedangkan 2 (dua) unit HP hasil kejahatan masih Terdakwa Deni Ramdani simpan yang rencananya mau dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi 3 (tiga) oleh mereka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB para terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Parigi;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama_: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1, Ke-2, KUHP.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 368 ayat (1) , (2) ke 1, ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1, Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
6. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak



pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama 1. TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO dan terdakwa 2. DENI RAMDANI ALS. METUK BIN YOYO WARYO dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang



mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 21.30 wib, bertempat di jalan umum yaitu di pinggir jalan baru Batuhui Dusun Patrol Rt. 002 Rw. 002 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, para terdakwa telah mengambil barang-barang yaitu berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disimpan di holder HP yang terpasang di bagian kiri setang sepeda motor yang dikendarai saksi UCUP, mengambil uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan saksi Ucup dari dalam tas gendongnya, mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam berikut chargernya yang dikeluarkan saksi saksi Rian dari dalam tas gendongnya, selanjutnya semua barang-barang tersebut dibawa pergi oleh para terdakwa dari lokasi kejadian itu dan pulang ke rumah neneknya terdakwa 1. Tegar di dusun Patrol desa Cibenda kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran yang jaraknya beberapa meter dari lokasi kejadian tersebut, dengan demikian maka unsur “ mengambil “ atau memindahkan sesuatu barang dari tempat yang satu ke tempat lainnya atau memindahkan barang dari tempatnya semula berada telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa



benar barang-barang sebagaimana tersebut di atas yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih berikut uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik saksi UCUP MUJIONO sedangkan 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam berikut charger merk OPPO warna putih adalah milik saksi RIAN ANDRIYANA, atau setidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik mereka terdakwa, dengan demikian maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Hoge Raad dalam arrest tanggal 26 Maret 1906 menyatakan bahwa memiliki adalah, “bertindak atas sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasainya”(Adami Chazawi). Wujud perbuatan memiliki barang dapat berupa perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum



bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikuatkan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Dengan maksud disini artinya sejak awal para terdakwa memang sudah punya niat untuk menguasai dan memiliki barang-barang tersebut secara melawan hak /hukum, selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan terbukti bahwa benar barang –barang yang berhasil diambil secara melawan hak oleh para terdakwa tersebut, selanjutnya seolah-olah sebagai barang milik mereka terdakwa sendiri lalu hasil kejahatan berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa 2. Deni Ramdani diberikan kepada terdakwa 1. Tegar, selanjutnya oleh terdakwa 1. Tegar dibeli minuman beralkohol dan rokok dan dinikmati oleh para terdakwa, saksi Yogi Saputra dan sdri. Geisa, sedangkan barang hasil kejahatan berupa 2 (dua) unit HP masing-masing merk Samsung J5 dan OPPO A16 rencananya akan mereka jual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara mereka terdakwa dan kawannya bernama Yogi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa benar namun sebelum terlaksana pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 02.00 wib para terdakwa dan saksi Yogi Saputra berhasil diamankan pihak kepolisian Polsek Parigi dan berikut barang bukti yang masih ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dengan demikian Perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) dalam masyarakat.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;



Ad.5. Unsur Didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa unsur “Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya” sifatnya alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah sehingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikuatkan adanya barang bukti dalam perkara ini Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar para terdakwa dan kawannya saksi Yogi Saputra dapat mengambil dan menguasai barang-barang berharga milik saksi korban Ucup dan saksi Rian seolah-olah barang tersebut adalah milik mereka terdakwa dan saksi Yogi Saputra sendiri, dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan kekerasan atau pemukulan baik terhadap saksi Ucup dan saksi Rian sehingga membuat kedua saksi korban tidak berdaya dan memudahkan bagi para terdakwa dan kawannya tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban, bahwa benar perbuatan mana berawal ketika terdakwa 1. Tegar dan terdakwa 2. Deni Ramdani, saksi Yogi Saputra serta sdr. Geisa sedang minum minuman beralkohol jenis ciu di saung /gubug yang ada di jalan baru Batuhiu, bahwa benar tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai saksi Ucup membonceng kawannya saksi Rian melintas sambil digaur -gaur gas motornya, bahwa benar kemudian orang yang dibonceng yaitu saksi Rian turun dari motor, sedangkan saksi ucup berbalik arah dan menghampiri tempat dimana kedua terdakwa dan kawan-kawannya tadi nongkrong ; bahwa benar melihat kedatangan kedua saksi korban tadi lalu saksi Yogi Saputra mengatakan kepada terdakwa 1. Tegar “ tuh ada orang yang menghampiri kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinta uang dan handphonenya “, bahwa benar selanjutnya terdakwa 1. Tegar menghampiri motor yang dikendarai saksi Ucup tersebut diikuti oleh terdakwa 2. Dani Ramdani, selanjutnya terdakwa 1. Tegar bertanya kepada saksi ucup “ kunaon maneh ngagerung –gerung motor, jeung nempo ka urang ? “ (kenapa kamu menggeber-geber sepeda motor dan melihat ke arah saya ?”) ; bahwa benar mendengar pertanyaan terdakwa 1. Tegar saat itu saksi Ucup Mujiono menjawab dengan balik bertanya “ apakah ada yang kenal dengan sdr. FEBI ?, bahwa benar mendengar jawaban tersebut lalu tanpa menjawab pertanyaan itu terdakwa 1. Tegar langsung memukul saksi Ucup Mujiono beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah kepala, wajah dan pipi saksi ucup, kemudian terdakwa 2. Deni Ramdani bersama saksi Yogi Saputra ikut menghampiri saksi Ucup Mujiono, bahwa benar kemudian terdakwa 2. Deni Ramdani ikut menampar saksi Ucup Mujiono sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka, kemudian saksi Yogi Saputra ikut juga memukul saksi Ucup Mujiono dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, bahwa benar setelah itu saksi Yogi Saputra langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disimpan di holder HP yang dipasang pada bagian kiri setang sepeda motor yang dikendarai saksi Ucup tersebut, bahwa benar kemudian terdakwa 2. Deni Ramdani langsung meminta uang kepada saksi Ucup Mujiono, sehingga karena takut kepada para terdakwa dan kawan-kawannya saksi Ucup Mujiono langsung mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas gendongnya, selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa 2. Deni Ramdani dari tangan saksi Ucup, bahwa benar setelah itu saksi Yogi Saputra menyerahkan HP Samsung J5 warna putih yang diambilnya tadi kepada terdakwa 2. Deni Ramdani ;

Bahwa benar kemudian terdakwa 2. Deni Ramdani melihat saksi Rian Andriyana seperti yang mau menghampiri dan mau membantu saksi Ucup Mujiono, melihat hal tersebut terdakwa 2 Deni Ramdani dan saksi Yogi Saputra langsung menghalanginya/ menghadangnya, bahwa benar kemudian terdakwa 2. Deni Ramdani langsung memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke bagian kepala dan wajah saksi Rian Andriyana, disusul oleh saksi Yogi Saputra yang juga ikut memukul saksi Rian Andriyana beberapa kali dengan menggunakan tangan mengepal ke arah wajah, bahwa benar selanjutnya saksi Yogi Saputra bertanya ke saksi Rian apa yang ada di dalam tas miliknya dan saksi Rian menjawab bahwa di dalam tasnya hanya ada HP dan charger, bahwa benar mendengar jawaban saksi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian tersebut lalu terdakwa 2. Dani Ramdani langsung meminta saksi Rian untuk menyerahkan barang miliknya tersebut, sehingga karena takut saksi Rian Andriyana langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam berikut sebuah charger merk Oppo warna putih dari dalam tas selendang miliknya dan langsung diambil oleh terdakwa 2. Deni Ramdani, bahwa benar kemudian saksi Rian Andriyana meminta agar para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tidak memukulinya lagi, selanjutnya saksi Yogi Saputra segera menyuruh kedua saksi korban pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan terdakwa 2. Deni Ramdani menggertak dan mengancam kedua saksi korban dengan mengatakan “ ulah bebeja kababatur, awas lamun maraneh bebeja ka babatur, boh panggih di jalan atawa didieu keneh dipaehan (jangan memberitahu orang lain, awas kalau kalian memberitahu orang lain nanti jika ketemu di jalan atau disini sekarang juga dibinasakan), bahwa benar setelah itu para terdakwa dan kedua kawannya itu pulang ke rumah neneknya terdakwa 1. Tegar di dusun Patrol desa Cibenda kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran membawa barang-barang hasil kejahatan mereka, bahwa benar kemudian terdakwa 2. Dani Ramdani menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil kejahatannya itu kepada terdakwa 1. Tegar untuk membeli minuman beralkohol jenis Ciu dan rokok, sedangkan 2 (dua) unit HP hasil kejahatan masih terdakwa 2. Dani Ramdani simpan yang rencananya mau dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi tiga oleh mereka, bahwa benar namun sebelum terlaksana menjual kedua HP hasil kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 02.00 wib para pelaku berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Parigi. Selanjutnya berikut barang bukti yang ada kedua terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Ad.6. Unsur Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan unsur pilihan dimana apabila salah satu unsur sudah terbukti dari perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa maka dianggap sudah cukup;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan waktu malam yaitu saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dilakukan pada waktu malam" dapat dijelaskan disini dalam Pasal 98 KUHP : "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit", sementara untuk unsur "Dalam suatu rumah" dapat dijelaskan bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah ;

Menimbang, bahwa untuk unsur "Pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dapat dijelaskan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa mengambil secara tanpa hak barang-barang berharga milik saksi Rian dan saksi Ucup dilakukan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 21.30 wib, di jalan umum atau ditempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh umum tepatnya di pinggir jalan baru Batuhiu, dusun Patrol Rt. 002 Rw. 002 Desa Cibenda kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;



Ad.7. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa terbukti bahwa benar perbuatan mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tidak dilakukan sendirian oleh terdakwa 1. Tegar Rian Wardana saja melainkan secara bersama-sama dengan kawannya yang lain yaitu terdakwa 2. Deni Ramdani als. Metuk Bin Yoyo Waryo serta saksi Yogi Saputra;

Menimbang, bahwa peran saksi Yogi Saputra mengambil 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang disimpan di holder HP yang dipasang pada bagian kiri setang sepeda motor yang dikendarai saksi Ucup tersebut, bahwa benar kemudian terdakwa 2. Deni Ramdani langsung meminta uang kepada saksi Ucup Mujiono, sehingga karena takut kepada para terdakwa dan kawan-kawannya saksi Ucup Mujiono langsung mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas gendongnya, selanjutnya saksi Yogi Saputra menyerahkan HP Samsung J5 warna putih yang diambilnya tadi kepada terdakwa 2. Deni Ramdani ;

Bahwa benar kemudian terdakwa 2. Deni Ramdani meminta saksi Rian untuk menyerahkan barang miliknya tersebut, sehingga karena takut saksi Rian Andriyana langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam berikut sebuah charger merk Oppo warna putih dari dalam tas selendang miliknya dan langsung diambil oleh terdakwa 2. Deni Ramdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1, Ke-2, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus Hand phone merk OPPO A16, 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A16 nomor imei 1. 863965066251562, imei 2 863965066251570 warna hitam dan 1(satu) buah charger merk OPPO warna putih oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Saksi RIAN ANDRIYANA maka haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dikembalikan Ke Saksi RIAN ANDRIYANA. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung J5 nomor imei 1. 357202/07/186325/3, imei 2. 357203/07/186325/1 warna putih oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Saksi UCUP MUJIONO maka haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi UCUP MUJIONO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dan luka ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa, Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1, Ke-2, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TEGAR RIAN WARDANA BIN HERI WARDOYO dan Terdakwa 2. Deni Ramdani als. Metuk Bin Yoyo Waryo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Hand phone merk OPPO A16, 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A16 nomor imei 1. 863965066251562, imei 2 863965066251570 warna hitam dan 1(satu) buah charger merk OPPO warna putihDikembalikan kepada pemiliknya SAKSI RIAN ANDRIYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung J5 nomor imei 1. 357202/07/186325/3, imei 2. 357203/07/186325/1 warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya SAKSI UCUP MUJIONO ;

- 6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh DEDE HALIM, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis BENY SUMARNO, SH., MH. dan RIKA EMILIA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh DEDE HALIM, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis BENY SUMARNO, SH., MH. dan ARPISOL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh R AGUS MULYANA, ST., SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh YULIARTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

Ttd.

ARPISOL, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

DEDE HALIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R AGUS MULYANA, ST.,SH.